DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor ... Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613
Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038
Laman : www.pdk.batangharikab.go.id

Muara Bulian, 28 Oktober 2024

Nomor : 421.9/5271 /PNF/PDK/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas'
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional
TK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Di -
Muara Bulian

Berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pengelola **TK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR** Nomor 03.011/SPm/DIAZ/IX/2024 tanggal 09 September 2024 perihal permohonan penerbitan surat Rekomendasi Izin Operasional **TK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR** sebagai berikut :

Nama Lembaga : **TK ISLAM DINYYAH AL-AZHAR**
Tahun Berdiri : 2001
Kepala Sekolah : **KAMSINAH,S.Pd. I**
Alamat : Jln.Jend.Sudirman Pal III Rt.35 Rw.07.Kec.Muara Bulian

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk penerbitan surat rekomendasi izin operasional **TK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR** Alamat Jln.Jend.Sudirman Pal III Rt 35 Tw 07 Kec. Muara Bulian Kab.Batang Hari, karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional **TK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR.**

Alamat Jln. Jend Sudirman Pal III Rt 35 Rw 07 Kec. Muara Bulian, Kab.Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Opersional sampai saat ini lembaga tersebut ***AKTIF.***

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala,

Zulpadli, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197008202000121001

Tembusan:
1. Bupati Batang Hari

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613
Telepon (0743) 22558
Laman www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batanghari.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 243 /IOP. PAUD/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR DI KELURAHAN MUARA BULIAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang :

a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR DI KELURAHAN MUARA BULIAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan .....

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Subbmision Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/5271/PNF/PDK/2024 tanggal: 28 Oktober 2024, Perihal : Izin Pendirian Dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Islam Diniyyah Al-Azhar.
3. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nomor : 03.011/SPm/DIAZ/IX/2024 tanggal : 28 Oktober 2024 Perihal : Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Islam Diniyyah Al-Azhar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR DI KELURAHAN MUARA BULIAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR
Alamat Lembaga	:	RT 35 RW 07
Lokasi	:	KELURAHAN MUARA BULIAN
Kecamatan	:	MUARA BULIAN
Kabupaten	:	BATANG HARI
Propinsi	:	JAMBI

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi .....,,

Dipindai dengan CamScanner

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DINIYYAH AL-AZHAR** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 31 OKTOBER 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian.
6. Yth. Sdr. Lurah Muara Bulian.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip–

Dipindai dengan CamScanner